

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Aisyiyah
A l a m a t : Ngringo Kec. Jaten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

N a m a : TK Aisyiyah IV
Alamat : Ngringo Kec. Jaten

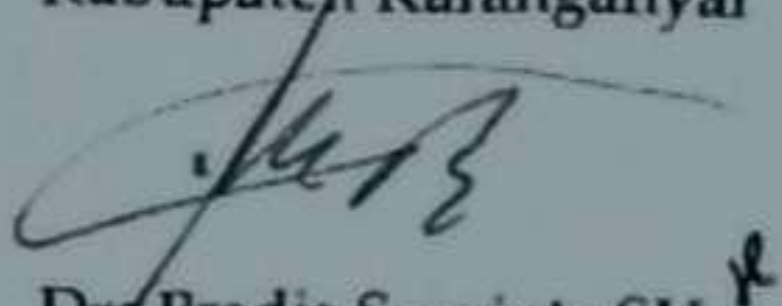
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal 12 September 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. Pradja Suminta, SH
Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Jaten
3. Yth. Kepala Desa Ngringo

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : /103.33/DS/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah
Nomor 08/P.Asy/VI/1998 , Tgl 10 Juni 1998

Menimbang : a.bahwa Yayasan
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku .
b.bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir
a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990
b.Nomor 38 Tahun 1992
c.Nomor 39 Tahun 1992
3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 002/U/1995.
d.Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak -kanak.